



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 21 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga tanggal 21 Juli 2021 dalam register perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/003/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015;

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat tidak dirumah orangtua dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya di KABUPATEN SEMARANG. dan dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa sejak awal menikah pihak orangtua Tergugat tidak menyetujui hubungan tersebut. Sehingga dari awal menikah keduanya tidak pernah tinggal bersama. Bahwa setelah menikah Penggugat tidak diberikan nafkah. Bahwa setelah menikah Penggugat di pulangkan kerumah orantuanya di xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Salatiga. selama ± 6 tahun keduanya telah pisah ranjang dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;

4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai;

5. Bahwa berdasarkan perlakuan Tergugat kepada Penggugat di atas cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

6. Bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rusak/ pecah, sehingga tidak mungkin untuk dipersatukan dan membina rumah tangga kembali, dan berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No.1 / 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Sal, tanggal 23 Juli 2021, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373036505950001 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0246/003/XII/2015 Tanggal 04 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

*Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 3 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx harian lepas, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2015;

-----B
ahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

-----B
ahwa sejak awal pernikahan, orang tua Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orangtuanya masing-masing yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun;

2.-----S
SAKSI 2, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SALATIGA, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Paman Penggugat;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2015;

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 4 dari 11 halaman



-----B
ahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);

-----B
ahwa sejak awal pernikahan, orang tua Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orangtuanya masing-masing yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan

*Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 5 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal menikah pihak orangtua Tergugat tidak menyetujui hubungan tersebut. Sehingga dari awal menikah keduanya tidak pernah tinggal bersama. Bahwa setelah menikah Penggugat tidak diberikan nafkah. Bahwa setelah menikah Penggugat di pulangkan kerumah orantuanya di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Salatiga. selama \pm 6 tahun keduanya telah pisah ranjang dan tidak berhubungan selayaknya suami istri;
2. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mencoba mendamaikan namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Pengadilan tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai Pasal 163 HIR. barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Peradilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3373036505950001 tanggal

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2018, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 0246/003/XII/2015 Tanggal 04 Desember 2015, dan Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Kel/Desa Randuacir, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/003/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), sejak awal pernikahan, orang tua Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orangtuanya masing-masing yang sampai

*Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 7 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah kurang lebih 6 tahun, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, xxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0246/003/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015;

2.-----B

ahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), sejak awal pernikahan, orang tua Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orangtuanya masing-masing yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul), sejak awal pernikahan, orang tua Tergugat tidak menyetujui Penggugat dan Tergugat untuk menikah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan tinggal di rumah orangtuanya masing-

*Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 8 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Saiful Rijal, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	435.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 580.000,-

Terbilang :(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 239/Pdt.G/2021/PA Sal
Halaman 12 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)